



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir di Muara Aman, 26 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 07 Februari 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal 15 Maret 2021, dengan register perkara nomor 112/Pdt.G/2021/PA.Kph., telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017, dengan wali nikah paman dari Penggugat Paman Penggugat, status duda 3 (tiga) orang anak dengan janda 3 (tiga) orang anak dengan mas kawin berupa uang

Hal 1 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Februari 2017;

2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebelumnya pernah bercerai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup pada tahun 2015;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah yang kedua Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (tahun), kemudian sejak bulan Februari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
 - a. Tergugat pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - b. Tergugat egois dan tidak menghargai Penggugat layaknya seorang isteri;
 - c. Tergugat sering mengusir Penggugat dan anak pergi dari rumah setiap terjadi pertikaian dan pertengkaran serta mengancam ingin menjual rumah kediaman bersama;
 - d. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan saudara perempuan Tergugat;
 - e. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah di saat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disebabkan karena Tergugat tidak mau memakan makanan yang diberikan oleh Penggugat untuk Tergugat,

Hal 2 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat kesal atas sikap Tergugat yang selama ini tidak pernah menghargai setiap makanan yang diberikan oleh Penggugat untuk Tergugat, namun Tergugat justru marah kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi;

8. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2021 Tergugat tiba-tiba datang ke rumah dan mengajak Penggugat berbicara namun dengan cara yang kasar yaitu menarik tangan Penggugat secara paksa hingga memar;
9. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) untuk kedua kalinya terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim disetiap awal persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun dan damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 5 April 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ada penambahan posita nomor 6 (f) bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengumbar perselisihan yang terjadi ke media sosial;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui identitas Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 huruf a yang benar Tergugat marah karena Penggugat tidak melayani Tergugat disebabkan Tergugat sedang menganggur;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 huruf b;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 huruf c yang benar Tergugat tidak punya niat untuk menjual rumah;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 huruf d;
- Bahwa Tergugat mengakui posita angka 6 huruf e, karena Penggugat tidak melayani Tergugat di rumah;

Hal 4 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



- Bahwa Tergugat membantah posita angka 6 huruf f, yang benar Tergugat membagikan tautan/link di facebook dengan tujuan dakwah dan berharap Penggugat dapat merubah sikapnya;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 7;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 8, yang benar Penggugat tidak mau diajak bicara dan Tergugat hanya menarik tangan Penggugat yang tidak sampai menyebabkan memar;
- Bahwa Tergugat membantah posita angka 9;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, Tergugat menyatakan tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanggal 16 Februari 2017, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Pekalongan;

Hal 5 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 rujuk dan menikah kembali;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah saat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2021 yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;
2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Pekalongan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2017 rujuk dan menikah kembali;

Hal 6 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Saksi

1. Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Adik ipar Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017, setelah sebelumnya pernah bercerai pada tahun 2015;

Hal 7 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara masalah ekonomi, Tergugat saat ini tidak bekerja yang menyebabkan kurang dalam memberikan nafkah dan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;
2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan yang pertama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017, setelah sebelumnya pernah bercerai pada tahun 2015;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal 8 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara masalah ekonomi, Tergugat saat ini tidak bekerja yang menyebabkan kurang dalam memberikan nafkah dan Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya karena Penggugat sangat kukuh untuk bercerai;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Hakim Muhammad Yuzar,

Hal 9 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



S.Ag., M.H., berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tanggal 5 April 2021, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara Penggugat dan sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika ada perselisihan, pertengkaran terakhir terjadi bulan Januari 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling berhubungan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat serta mempunyai alasan-alasan tersendiri sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya Tergugat tetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap dan tidak perlu dibuktikan karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal 10 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perceraian, dimana perceraian termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personal recht*), dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 terdapat kaidah hukum tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW, selain itu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun lagi sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh sebab itu meskipun dalil Penggugat tentang rumah tangganya tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah diakui oleh Tergugat, namun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat serta bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal 11 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim juga menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat sering pergi dari rumah ketika terjadi pertengkaran, perselisihan tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi

Hal 12 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Tergugat merupakan keluarga dan orang dekat Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang atau sekurang-kurangnya sudah berjalan 2 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (*veermoodend*) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai tentu antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2017, setelah sebelumnya bercerai pada tahun 2015;

Hal 13 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sewaktu pernikahan pertama;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat hanya bekerja sebagai serabutan, sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
4. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga dengan upaya dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang

Hal 14 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 2 bulan yang lalu juga menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Hal 15 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,- (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1442 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari

Hal 16 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 385.000,00 |

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal. Put.No.112/Pdt.G/2021/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)